



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 144 /B.VIII/HK/2012

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PELAKSANA PENGELOLA DAN PEMENUHAN URUSAN DALAM PIMPINAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan urusan dalam pimpinan perlu didukung dengan adanya penyiapan pelayanan kebutuhan pimpinan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaan tugasnya dapat berjalan optimal, efektif, berdayaguna dan berhasil guna dipandang perlu menunjuk Petugas Pelaksana Pengelola dan Pemenuhan Urusan Dalam Pimpinan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PELAKSANA PENGELOLA DAN PEMENUHAN URUSAN DALAM PIMPINAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.
- KESATU : Menunjuk Petugas Pelaksana Pengelola dan Pemenuhan Urusan Dalam Pimpinan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. menyediakan dan menyiapkan perlengkapan kerja pimpinan;
 - b. menyediakan dan menyiapkan konsumsi makan minum / snack pimpinan dan tamunya;
 - c. merencanakan dan membantu menyiapkan bahan tugas-tugas pemerintahan pimpinan;
 - d. menyiapkan anggaran kebutuhan pimpinan; dan
 - e. menyusun laporan kegiatan urusan dalam pimpinan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pengelolaan dan Pemenuhan Urusan Dalam Pimpinan dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.58.10.5.2.1.01.01.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 - 2 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/144 /B.VIII/HK/2012
 TANGGAL : 14 - 2 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA PETUGAS PELAKSANA
 PENGELOLA DAN PEMENUHAN URUSAN DALAM PIMPINAN
 BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

NO	NAMA / JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung	Pembina	250.000	Diberikan Hono rarium selama 12 bulan terhitung sejak bulan Ja- nuari s.d. Desem- ber 2012 yang dibebankan ke- pada APBD Pro- vinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Doku- men Pelaksanaan Anggaran Setda Provinsi Lam- pung, dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.58.1 0.5.2.1.01.01.
2.	Kabag. Tata Usaha Pimpinan Biro Umum Setda Provinsi Lampung	Penanggungjawab	225.000	
3.	Kasubbag. Urusan Dalam Pimp. Bag. TU Pimpinan Biro Umum Setda Provinsi Lampung	Koordinator	200.000	
4.	Kasubbag. Administrasi TU Pimp Bag TU Pimpinan Biro Umum Setda Provinsi Lampung	Ketua	175.000	
5.	Kasubbag. Fas & Koord. Pimp. Bag. TU Pimpinan Biro Umum Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	175.000	
6.	Fitri Handayani, S.STP (JFL pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
7.	Siyar (JFL pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
8.	Budi Hartono (JFL pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
9.	Jumianto (JFL pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
10.	Soleha Hardiana Yulianti, S.Sos (JFL pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
11.	Linovski Adam, S.STP (JFL pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
12.	Kartika Utami, S.Sos, MM (JFL pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
13.	Dicky Saputra, SSTP,MM (JFL pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
14.	M. Iqbal, S.Sos (JFL pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
15.	A. Riskal Fistiawan, S.IP (JFL pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
16.	Indriyati, SE (JFL pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
17.	Nuraya Andayani, SP (JFL pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
18.	Arya Regina, SP (JFL pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
19.	Yeni Hirlina, SE (JFL pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
20.	Ricki Airlangga, SH (JFL pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
21.	Tias Haris Saputra, S.IP (JFL pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
22.	Vika Vitri I B, ST (JFL pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
23.	Ahmad Kosasih, A. Md (JFL pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
24.	Sugiyono (JFL pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
25.	Yance Liatrisna, A. Md (JFL pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	

1	2	3	4	5
26.	Sukar Purwadi (JFU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
27.	Widyaningrum Mulatsih S (JFU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
28.	Primirta Yuda (JFU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
29.	Sukis Trikismianto (JFU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
30.	Tugirun (JFU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
31.	M. Sholeh (JFU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
32.	Nurhasan (JFU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
33.	Yulina (JFU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
34.	Muchlisin (JFU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
35.	Rizal Arsyad (JFU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
36.	Angga Wiraperdana (JFU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
37.	Eko Sujoko (JFU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
38.	Jamhuri (JFU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
39.	Novan Patria Guna (JFU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
40.	Moh. Sahid (JFU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
41.	Diah Trenggani (JFU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
42.	Devi (JFU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
43.	Yuni Yanto (JFU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
44.	Medi Wandra (JFU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
45.	Ismi Bintari (JFU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
46.	Mutiara Dwi Zanti (JFU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
47.	Repi Yusnita, SE (JFU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
48.	Dahlia, S.Sos (JFU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
49.	M. Rohim (JFU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
50.	Arfan (JFU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.